

***Bestuursdwang* Sebagai Upaya Pencegahan Preventif
Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu**

JA

91

Muhtar Said

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Classification

Research Article

Abstrak

Bestuursdwang merupakan tindakan reparatoir yang bisa dijadikan alat untuk mencegah adanya pelanggaran professional dalam penyelenggaraan pemilu. Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu adalah menaati asas yang sudah ditentukan. Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran terkait pentingnya tindakan reparatoir dalam mencegah adanya kesalahan dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode normatif, dimana sumber primernya adalah undang-undang dan sumber skundernya adalah kepustakaan. Salah satu pelanggaran kode etik yakni penyelenggaraan pemilu tidak melaksanakantugas dan fungsi secara profesional. Artikel ini akan menganalisis penerapan *bestuursdwang* terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran etik. Ada problem yuridis dalam mekanisme seperti ini. Meskipun demikian penyelenggara pemilu tingkat pusat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah supaya tidak melakukan pelanggaran kode etik.

Submitted : 20 September 2023

Accepted : 23 Oktober 2023

Online : 30 Oktober 2023

Kata Kunci:

Bestuursdwang, Etik, Pemilu, Pengawasan

Corresponding Author:

Muhtar Said

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Email: said@unusia.ac.id



© The Author(s) 2023

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Bestuursdwang (paksaan pemerintah) merupakan salah satu sanksi administrasi terberat setelah adanya teguran lisan maupun teguran tertulis.¹ *Bestuursdwang* masuk dalam jenis pemberian sanksi administrasi reparatoir. Makna dari reparatoir itu sendiri adalah memulihkan kepada keadaan semula. Sesungguhnya sanksi administrasi itu ada tiga jenis yakni sanksi reparatoir, sanksi punitif dan sanksi regresif.²

- a. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula, sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang* (Paksaan pemerintahan).
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya memberikan denda administratif bagi pelanggar
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Penerapan sanksi reparatoir penting diterapkan sebagai pencegahan atas tindakan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu karena banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, misalnya banyak salah tafsir yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan/atau Bawaslu Daerah (untuk memudahkan dalam penyebutan selanjutnya akan ditulis penyelenggara pemilu tingkat daerah) terhadap aturan atau intruksi yang dibuat oleh KPU RI/Bawaslu RI (untuk memudahkan penyebutan kedua Lembaga tersebut maka selanjutnya akan ditulis penyelenggara pemilu tingkat pusat).

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah perlu ditindak oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat mengingat ada hierarki kekuasaan dalam kelembagaan tersebut. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan reparatoir terhadap kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah akan berimbas pada pelanggaran kode etik oleh keduanya, yakni penyelenggara tingkat daerah dan pusat dianggap tidak menerapkan prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana penyelenggara pemilu tingkat daerah salah menerapkan prosedur yang sudah ditentukan, sedangkan penyelenggara tingkat pusat dianggap melakukan pembiaran atau setidaknya tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu tingkat daerah.

Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan atribusi³ kepada penyelenggara pemilu tingkat pusat untuk membentuk penyelenggara pemilu tingkat daerah sehingga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerjanya lembaga yang dibuatnya itu. Pembentukan penyelenggara pemilu tingkat daerah menggunakan surat keputusan (*beschikking*) yang dibuat oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat sehingga berlaku asas

¹ Daffa Ladro Kusworo dkk, *Paradigma Ultimum Remedium: Proposionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19*, Lex Renaissance, No. 4 Vol. 6 Oktober 2021 hlm 847-86

² Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif Volume VII No. II Mei 2014

³ Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, baca Pasal 1 angka 22 UU No 30 tahun 2014

contrarius actus, kewenangan yang melekat pada pejabat tatausaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan putusan tersebut.⁴

Ruang asas *contrarius actus* biasanya diterapkan pada diktum surat keputusan yang paling akhir yang biasanya berbunyi “apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau Kembali”. Pada dasarnya asas ini melekat kepada pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tersebut tanpa disebut secara langsung oleh undang-undang.

Sifat sanksi administrasi ini berbeda dengan sanksi dalam perkara pidana yang mempunyai sifat *condemnatoir* (menghukum).⁵ Untuk membedakan sifat sanksi administrasi dengan sanksi pidana maka bisa membaca penjelasan dari Philipus M. Hadjon⁶ yakni sanksi administrasi sasarannya adalah perbuatan sedangkan sanksi pidana adalah pelaku. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:⁷

Pembeda	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
Sasaran/Tujuan	Perbuatan	Pelaku
Sifat	Reparatoir	Condemnatoir
Prosedur	Tanpa harus melalui peradilan	Melalui Proses Peradilan

Isi tabel diatas memberikan gambaran sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggaraanya, sehingga dengan adanya sanksi administrasi tersebut diharapkan perbuatan pelanggar itu dihentikan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa.

Fokus kepada sifat sanksi administrasi yakni reparatoir, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula maka pelanggar tetap bisa menjalankan pekerjaanya sebagai pejabat tata usaha negara dengan syarat jenis pelanggaraanya harus dipulihkan terlebih dulu, kemudian untuk mencegah kejadian tidak berulang maka pejabat tata usaha negara tersebut harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu tingkat daerah. Hal ini penting untuk melakukan pencegahan preventif terjadinya pelanggaran kode etik dengan sanksi yang paling berat yakni pemberhentian.

Tindakan reparatoir ini merupakan kewenangan atasan kepada bawahan, bisa saja koreksi keputusan yang dilakukan oleh KPU kepada KPU Provinsi. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dibuat peneliti adalah bagaimana penerapan *bestuursdwang* terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran etik.

⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam Imam Sukadi, 2020, *Asas Contratius Actus Sebagai Control Pemerintah Terhadap Keabsahan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12 Nomor 2 2020, hlm 183

⁵ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, march 2019, hlm 126- 142

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 247

⁷ *Ibid* Sri Nur Hari Susanto *ibid* 32

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan skunder.⁸ Dimana *bestuurdwang* dikaji melalui undang-undang dan beberapa doktrin dalam hukum administrasi negara terutama terkait dengan penerapan prinsip reparatoir dengan menggunakan tindakan *bestuursdwang* bagi penyelenggara pemilu tingkat daerah. Sehingga bahan primernya adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi. Sedangkan bahan skundernya adalah kepustakaan. Untuk memperoleh memperoleh bahan penelitiannya, peneliti menggunakan studi dokumen dan literatur. Hasil penelitian yang diperoleh dari dua bahan tersebut selanjutnya dianalisis secara diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Pengawasan dalam Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu tingkat daerah diangkat melalui surat keputusan penyelenggara pemilu tingkat pusat, apabila memegang teguh asas *contrarius actus* seharusnya yang melakukan pemberhentian adalah penyelenggara pemilu tingkat pusat. Namun, dalam hal ini pemberhentian harus melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terlebih dulu. Khususnya pada pelanggaran-pelanggaran yang teradapat pada Pasal 38 ayat 1 UU No 7 tahun 2017, pelanggaran yang dimaksud adalah :

- a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- b) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik
- c) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- e) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberhentian langsung yang dilakukan oleh pejabat yang membuat keputusan sesuai asas *contrarius actus* hanya dilakukan pada Pasal 39 ayat (1) *jucnto* ayat (2) yakni penyelenggara pemilu yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya, yang diawali dengan pemberhentian sementara apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

Mekanisme pemberhentian (pencabutan surat keputusan) atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa dibilang ada permasalahan yuridis ketika mekanisme tersebut ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, pada pasal 64 ayat (3) pencabutan surat keputusan dapat dilakukan oleh :

- a) Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan
- b) Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan
- c) Atas perintah Pengadilan

Untuk pencabutan melalui huruf a). Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan huruf b) Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan relatif tidak ada problem yuridis. Sedangkan huruf c) Atas perintah pengadilan, bisa dibilang ada problem yuridis, mengingat DKPP tidak masuk dalam katagori Pengadilan.

Tidak masuknya DKPP dalam nomenklatur pengadilan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 bagian [3.12.2] yang berbunyi :

“Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”

Mencermati Kalimat *“...DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”*

Kalimat yang digarisbawahi tersebut menegaskan DKPP bukanlah Pengadilan karena ada unsur bersifat konkret, individual dan final. Unsur tersebut ada pada Keputusan (*beschikking*) yang merupakan produk dari pemerintah. Berbeda dengan Pengadilan yang masuk dalam wilayah yudikatif produknya adalah vonis (putusan).

Sedikit mengulas *beschikking*, menurut Utrech⁹ ada 4 (empat) macam yakni ketetapan positif dan negatif, ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif, ketetapan kilat dan tetap (*blijvend*) dan ketetapan despensasi, ijin, lisensi dan konsesi.

Kembali kepada asas *actus contrarius actus* dalam pemberhentian Penyelenggara Pemilu tidak diterapkan secara langsung tetapi diterapkan secara tidak langsung. Hal ini dilegitimasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dimana DKPP memperoleh kewenangan atribusi¹⁰ dari undang-undang tersebut, kewenangan atribusi merupakan kewenangan tertinggi daripada kewenangan yang sifatnya delegasi dan kewenangan yang bersifat mandat.

⁹ Utrech dalam Raja Chaesar, *Klarifikasi Keputusan Tata Usaha Negara*, makalah 2020

¹⁰ Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019 hlm 34

Peneliti memang menyatakan ada problem yuridis Ketika DKPP disebut sebagai pengadilan. Namun tidak menyalahkan secara hukum dikarenakan ada asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.¹¹ Dimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung lahir lebih dulu ketimbang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga dalam lingkungan pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 meniadakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965. Titik tekannya adalah “meniadakan” bukan menghapus/mematikan undang-undang yang lama, sehingga Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tetap “hidup”.

Ada permakluman dalam hal ini, karena pemilu harus dijalankan secara cepat dan efektif karena tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan juga dijalankan dengan cepat dan ketat. Apabila mengikuti proses hukum acara di pengadilan pada umumnya bisa dipastikan akan banyak hambatan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Sehingga ditinjau dari asas kemanfaatan hukum keberadaan DKPP bisa dibilang sangat diperlukan. Apalagi diperkuat dengan praktek ketatanegaraan yang ada, dimana bukan hanya DKPP saja yang berfungsi seperti layaknya pengadilan, Komisi Infomasi juga memiliki produk yang sama dengan pengadilan yakni vonis, namun putusan Komisi Informasi bisa dibanding di Pengadilan Tata Usaha Negara.

***Bestuursdwang* : Pencegahan Preventif terhadap Pelanggaran Etik**

Problem yuridis dalam penindakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu seharusnya bisa ditutupi dengan peran aktif penyelenggara pemilu tingkat pusat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah. Sudah dijelaskan di atas penyelenggara pemilu tingkat pusat tidak bisa memberikan sanksi pemberhentian terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah secara langsung karena harus melalui verifikasi DKPP terlebih dulu maka penyelenggara pemilu tingkat pusat bisa menjalankan proses pencegahan preventif supaya penyelenggara pemilu tingkat daerah bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan.

Pencegahan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat adalah melalui pemberian sanksi administratif yang bersifat reparatoir, dengan menerapkan sanksi *bestuursdwang*.

Sebagai sanksi administrasi, *bestuursdwang* mempunyai peranan yang sangat urgen karena merupakan Tindakan yang nyata (*fietelijke handelingen*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.¹²

Bestuursdwang merupakan suatu wewenang, bukan kewajiban. Artinya penerapan *bestuursdwang* merupakan wewenang pemerintahan yang mandiri, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah tidak membutuhkan kuasa dari organ lain, khususnya badan peradilan. KPU atau Bawaslu bisa menerapkan tanpa melibatkan DKPP.

Sesuai dengan penjelasan di atas *bestuursdwang* dalam pelaksanaannya diserahkan kepada organ atau pejabat tata usaha yang mempunyai wewenang tersebut. Dalam

¹¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 hlm 95

¹² Philipus M. Hadjon dalam W. M. Herry Susilowati, *Pelaksanaan Bestuursdwang Dalam Bidang Perizinan (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan)*, Perpektif Vol. VII No. 4 Tahun 2002 hlm 216-230

pemerintahan terdapat jargon yang terkenal yakni *No activity without authority*, tidak ada aktivitas tanpa adanya kewenangan. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.¹³ Maka, sangat disayangkan apabila penyelenggara pemilu tingkat pusat tidak menerapkan sanksi tersebut sebagai sarana pencegahan preventif terhadap timbulkan pelanggaran kode etik.

Penyelenggara pemilu tingkat pusat mempunyai kewenangan sampai dengan tingkat daerah dikarenakan undang-undang memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemilu tingkat pusat untuk membentuk, bahkan aturan tata kerja organnya juga dibuat oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat. Kewenangan untuk membentuk dan membuat peraturan tata kerja itulah yang dijadikan dasar penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah. Dengan demikian, penyelenggara pemilu tingkat pusat mau menerapkan atau tidak menerapkan sanksi *bestuursdwang* adalah kehendaknya sendiri.

Dalam konteks ini penyelenggara pemilu diharapkan bisa menerapkan sanksi *bestuursdwang* kepada penyelenggara pemilu tingkat daerah yang dalam pengamatannya akan ada potensi pelanggaran administratif dalam pengambilan kebijakannya. Sehingga ada koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat supaya tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah tidak berakibat hukum lain atau setidaknya tidaknya mencegah tindakan tersebut masuk dalam ranah pelanggaran kode etik. Dan juga mencegah adanya putusan DKPP dengan amar putusan memerintahkan penyelenggara KPU tingkat pusat untuk melakukan pemberhentian terhadap anggotanya.

Pemberhentian penyelenggara pemilu tingkat daerah bisa berimbas kepada penyelenggara pemilu tingkat pusat karena dianggap tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dibawahnya. Contoh penerapan *bestuursdwang* dengan mengembalikan pelanggaran ke awal lagi yakni KPU menemukan KPU Kabupaten Semarang membuat keputusan yang salah tentang penetapan Calon Kepala Daerah. Maka, KPU kemudian memerintahkan (melalui surat ketua KPU) kepada KPU Kabupaten Semarang untuk mengoreksi dan memperbarui keputusannya. Tindakan yang dilakukan oleh KPU adalah bentuk *bestuursdwang*, yakni dengan mengembalikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Semarang ke keadaan semula (memperbaiki). Hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yakni Ketua KPU adalah atasan pejabat pejabat yang menetapkan keputusan.

Tindakan pemberian sanksi reparatoir seperti ini bukan perkara mudah mengingat atasan pejabat tersebut harus mempunyai instrument sampai dengan tingkatan bawah untuk melakukan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh atasan kepada bawahannya adalah menjaga kualitas atau kontrol terhadap produk-produk yang dibuat oleh bawahannya.

Penerapan sanksi *bestuursdwang* ini juga menjadikan penyelenggara pemilu tingkat daerah untuk aktif melaporkan secara berkala Tindakan administrasi kepada penyelenggara pemilu tingkat pusat. Sehingga dibutuhkan instrumen-instrumen yang dibuat oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat untuk digunakan panduan bagi pelaporan secara berkala.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pengenaan *bestuursdwang* terhadap pelanggaran-pelanggarannya bukan kepada pelakunya. Sehingga kontrol yang dilakukan oleh penyelenggara

¹³ Satriya Nugraha, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Socioscientie, Jurnal Ilmu Sosial Volumen 8 Nomor 1 Maret

pemilu tingkat pusat adalah terkait dengan produk-produk kebijakan yang dibuat oleh pelaku. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran etik seperti pelanggaran moral yang dibuat oleh penyelenggara pemilu kurang tersentuh dalam pembahasan tentang *bestuursdwang* ini.

Meskipun *bestuursdwang* adalah kewenangan yang dimiliki oleh atasan pejabat tata usaha negara, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut juga tidak boleh sekehendaknya sendiri harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan sehingga menegaskan adanya kepastian hukum. Hal ini dilakukan karena sanksi *bestuursdwang* yang diterapkannya akan menimbulkan akibat hukum yang tentunya dapat diuji oleh hakim administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *bestuursdwang* selain untuk menjaga kualitas produk-produk yang dibuat oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah, juga bisa dijadikan alat kontrol bagi penyelenggara pemilu tingkat pusat supaya menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Sehingga ruang-ruang terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bisa ditutupi dengan peran aktif atasan untuk melakukan pengawasan kepada bawahannya. Dan juga memunculkan peran aktif bawahan untuk melaporkan kegiatan administrasinya secara berkala kepada atasannya.

Peran aktif tersebut bisa diwujudkan dengan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Koordinasi dilakukan dalam melakukan persiapan kegiatan, monitoring dilakukan etika kegiatan sedang berlangsung dan evaluasi dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Tiga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengambil Tindakan paksaan untuk mengembalikan ke awal apabila ada pelanggaran yang terjadi.

Penerapan *bestuursdwang* tersebut adalah wewenang, namun harus ada peraturan terkait dengan mekanisme penerapannya, karena peraturan tersebut sebagai sarana kontrol pejabat tata usaha negara dalam menjalankan wewenangnya sudah sesuai dengan kaidah dan asas-asas yang berlaku, salah satunya adalah asas kepastian hukum.

REFERENSI

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

Daffa Ladro Kusworo dkk, *Paradigma Ultimum Remedium : Proposionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19*, Lex Renaissance, No. 4 Vol. 6 Oktober 2021

Imam Sukadi, *Asas Contrarius Actus sebagai control pemerintah terhadap keabsahan berserikat dan berkumpul di Indonesia*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12 Nomor 2 2020

Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif Volume VII No. II Mei 2014

- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Raja Chaesar, *Klarifikasi Keputusan Tata Usaha Negara*, makalah 2020
- Satriya Nugraha, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Socioscientie*, Jurnal Ilmu Sosial Volumen 8 Nomor 1 Maret
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, march 2019
- W. M. Herry Susilowati, *Pelaksanaan Bestuursdwang Dalam Bidang Perizinan (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan)*, *Perpektif* Vol. VII No. 4 Tahun 2002

Competing interests

No conflict interest.

Funding.

None.

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The authors is a from Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia